

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Pangkas Denda Pajak hingga 50%

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta memangkas pokok pajak berkisar 25-50% dan menghapus denda pajak hingga akhir tahun ini. Kebijakan tersebut diberlakukan bagi sembilan jenis pajak.

Sembilan pajak yang bakal dihapus dendanya yakni pajak hotel, hiburan, parkir, air tanah, restoran, reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak kendaraan bermotor (PKB), serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Penghapusan denda PKB dan BBNKB diberikan bagi yang menunggak periode 2012-2019, sedangkan tujuh jenis pajak lainnya pada periode 2012-2018. "PKB dan BBNKB juga mendapat potongan pokok pajak sebesar 25-50%," ujar Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin kemarin.

Kebijakan keringanan pajak daerah yang dikeluarkan kemarin hingga akhir tahun ini diharapkan masyarakat memanfaatkan betul sehingga bisa menyumbang minimal Rp600 miliar sebagai tambahan penerimaan pajak daerah. "Kebijakan ini juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan tertib administrasi," katanya.

Faisal mengungkapkan, penerimaan pajak hingga saat ini baru mencapai Rp30 triliun dari

target pendapatan pajak pada APBD 2019 sebesar Rp44,180 triliun. Penerimaan pajak daerah tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu dengan periode sama, yakni Januari – pertengahan September. Saat itu perolehan pajak daerah sebesar Rp27 triliun. "Kami berikan keringanan dan penghapusan denda pajak untuk mengoptimalkan pendapatan," ucapnya.

Berdasarkan catatannya, penunggak pajak kendaraan bermotor masih menjadi angka tertinggi dibandingkan penunggak pajak lainnya. Sekitar 2,2 juta kendaraan menunggak PKB di wilayah setempat. Sebanyak 788.000 di antaranya kendaraan roda empat, sisanya kendaraan roda dua dan tiga. "Nilai total PKB di DKI Jakarta mencapai Rp2,4 triliun. Angka itu terdiri atas kendaraan roda dua dan tiga Rp1,6 triliun, sisanya Rp800 miliar untuk kendaraan roda empat," ujar Faisal.

Terkait penunggak pajak kendaraan mewah, sekitar 1.000 mobil mewah yang menunggak PKB. Nilai tunggaknya bahkan mencapai Rp1 miliar. Untuk nilai PKB mobil mewah tergantung

kapasitas silinder dan harga mobil. Untuk Lamborghini dan Rolls Royce nilai PKB-nya sekitar Rp150 juta per tahun dan Ferrari Rp200 juta per tahun.

"Pajaknya luar biasa. Jadi kami akan mengamankan potensi itu. Nanti kami bekerja

sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam rangka pelaksanaan *law enforcement* apabila mereka tidak memanfaatkan kebijakan keringanan pajak 2019 ini," ungkapnya.

Bila masyarakat tidak memanfaatkan masa peringanan

dan penghapusan denda pajak, instansinya tidak segan-segan memberikan sanksi kepada penunggak pajak seperti memblokir rekening bank, mencabut izin usaha, menyandera (*gizjeling*) wajib pajak sementara, dan menyita hartabenda sampai mereka

menunaikan kewajibannya kepada pemerintah daerah.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar Dimas Soesatyo menilai program peringanan dan penghapusan denda pajak cukup efektif untuk mengoptimalkan pendapatan.

Dia melihat tipikal masyarakat Jakarta senang dengan program keringanan biaya. "Saya melihat cukup efektif program itu. Selama ada diskon masyarakat pasti akan memanfaatkan ketimbang terus menunggak," katanya.

● bima setiyadi

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Pangkas Denda Pajak hingga 50%

SEMBILAN PAJAK YANG DENDANYA DIHAPUS

- Pajak hotel (tunggalan 2012-2018)
- Pajak hiburan (tunggalan 2012-2018)
- Pajak parkir (tunggalan 2012-2018)
- Pajak air tanah (tunggalan 2012-2018)
- Pajak restoran (tunggalan 2012-2018)
- Pajak reklame (tunggalan 2012-2018)

- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (tunggalan 2012-2018)
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (tunggalan 2012-2019)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (tunggalan 2012-2019)

PKB dan BBNKB dapat potongan pokok pajak sebesar **25 – 50%**

PAYUNG HUKUM

- Pergub Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah

2.751 kendaraan mewah di Jakarta menunggak pajak di atas Rp20 juta

Total tunggalan mencapai **Rp91 miliar**

KENDARAAN PENUNGGAK PAJAK


- 966 unit Jeep dari berbagai merek Rp28 miliar
- 17 unit truk Rp448 juta
- 58 unit alat berat Rp1,9 miliar
- 1.380 unit sedan dan sejenisnya Rp52 miliar
- 9 unit sepeda motor Rp255 juta
- 8 unit mobil pick up Rp668 juta
- 302 unit kendaraan jenis mini bus Rp7 miliar
- 11 unit kendaraan jenis Besterlwagen Rp327 juta

Total tunggalan mencapai Rp178 miliar

13.515 unit kendaraan di Jakarta menunggak pajak berkisar Rp10 juta - Rp20 juta

KENDARAAN PENUNGGAK PAJAK

- 3.557 unit Jeep dari berbagai merek Rp46 miliar
- 886 unit truk Rp11 miliar
- 790 unit alat berat Rp10 miliar
- 3.787 unit sedan dan sejenisnya Rp51 miliar
- 131 unit sepeda motor Rp1,6 miliar
- 57 unit mobil pick up Rp656 juta
- 4.189 unit kendaraan jenis mini bus Rp54 miliar
- 118 unit kendaraan jenis Besterlwagen Rp1 miliar



KORANSINDO